



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126  
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175  
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
NOMOR 98/IT6.1/PP/2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terkait pelaksanaan pertukaran Mahasiswa antar program studi di lingkungan Institut Seni Indonesia perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam Rangka Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam Rangka Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pertukaran Mahasiswa antar program studi di lingkungan ISI Surakarta dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dievaluasi secara periodik setiap semester sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- KETIGA : Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
1. Evaluasi pelaksanaan;
  2. Evaluasi capai pembelajaran mata kuliah;
  3. Evaluasi aktivitas pembelajaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal, 25 Februari 2021

REKTOR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
NOMOR : 98/IT6.1/PP/2021  
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

A. PERSYARATAN UMUM

Mahasiswa yang akan mengambil Program Studi lain di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta, memiliki kualifikasi:

1. Mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik 2020/2021;
2. Sudah melakukan KRS pada semester genap tahun akademik 2020/2021;
3. Mahasiswa Semester IV dan VI.

B. MENGHUBUNGI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Mahasiswa wajib menghubungi Dosen Pembimbing Akademik dan Ka. Prodi untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan program MBKM yang dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2020/2021.

C. MERENCANAKAN MATA KULIAH PROGRAM MKBKM

Mahasiswa merencanakan Mata Kuliah yang akan ditempuh di Program Studi lain dalam satu Perguruan Tinggi dan Mata Kuliah dalam *Homepage* Program Studi yang akan dikonversikan setelah selesai pembelajaran.

D. PENDATAAN

Mahasiswa wajib mendaftar melalui Google Form dengan link: **s.id/mbkm151** Data Mata Kuliah yang diisikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Maksimal 20 SKS Paling Lambat tanggal 05 Maret 2021.

E. VERIFIKASI

Program Studi Tujuan melakukan verifikasi mahasiswa yang diperkenankan mengikuti program MBKM terkait kuota kelas dan sarana prasarana. Jika Mahasiswa dinyatakan tidak lolos maka tetap melaksanakan kuliah reguler di Program Studi *Homepage*.

F. PENDAFTARAN

Mahasiswa mendaftar dengan cara mengakses ke SIAMA pada <https://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw/> dengan klik menu Pendaftaran MBKM.

1. Mata kuliah asal adalah Mata Kuliah Program Studi *Homepage* yang disetujui Dosen PA dan Ka. Prodi.

2. Mata kuliah tujuan adalah adalah Mata Kuliah Program Studi Tujuan yang disetujui Dosen PA dan Kaprodi dan terverifikasi Program Studi Tujuan.

#### G. VALIDASI

Dosen Pembimbing Akademik melakukan validasi pendaftaran Program MBKM Mahasiswa.

#### H. PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan ujian sesuai jadwal di Program Studi Tujuan dalam program MBKM.

#### I. PENILAIAN DAN YUDISIUM

Program Studi Tujuan mengirimkan nilai ke Program Studi *Homebase* Entry nilai dilakukan oleh Dosen Program Studi *Homebase* pada Entitas Mata Kuliah asal. Yudisium mengikuti Kalender Akademik ISI Surakarta Tahun Akademik 2020/2021.

#### J. DOKUMEN PENDUKUNG

Program Studi Tujuan mengeluarkan surat/sertifikat yang menerangkan bahwa mahasiswa telah lulus Mata Kuliah yang ditempuh dan kompetensi yang didapat mahasiswa setelah menempuh MBKM per Mata Kuliah per Mahasiswa ditandatangani oleh Ka. Prodi.

#### K. MONEV DAN PELAPORAN

Program Studi melakukan Monitoring dan Evaluasi pembelajaran Program MBKM serta melaporkan kepada Dekanat maupun Rektorat. Tim PDDIKTI melaporkan ke Kementerian sesuai jadwal pelaporan.

Pastikan mengisi data dengan benar, Kesalahan penulisan data Mata Kuliah akan berakibat fatal pada pelaporan PDDIKTI sehingga mengakibatkan data mahasiswa *uneligible* sehingga tidak bisa mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

Kesalahan data mohon menghubungi via surel: [akademik@isi-ska.ac.id](mailto:akademik@isi-ska.ac.id)

